



STANDAR PELAYANAN

PEMBANGUNAN KEMBALI/REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAERAH PROVINSI

PERSYARATAN

1. Korban bencana alam:

- foto copy KTP, KK
- foto copy dokumen kepemilikan tanah dan bangunan
- surat keterangan tanah TIDAK sengketa yang dikeluarkan kepala desa/lurah
- terdaftar dalam data kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah
- surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak memiliki aset rumah di tempat lainnya
- dalam hal bantuan perumahan dalam bentuk pembangunan baru atau pembangunan kembali dilengkapi surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia :
 - a. sukarela membongkar dan merapikan bongkaran rumahnya sendiri
 - b. menerima dan menempati rumah bantuan
 - c. tidak menjual /menyewakan rumah bantuan kepada pihak lain dalam dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun setelah serah terima
- dalam hal kategori bencana berskala kab/kota , usulan disampaikan melalui bupati/Walikota

2. Korban bencana non alam:

- foto copy KTP, KK
- foto copy dokumen kepemilikan tanah dan bangunan
- surat keterangan tanah TIDAK sengketa yang dikeluarkan kepala desa/lurah
- terdaftar dalam data kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah
- surat pernyataan bermaterai yang menyatakan :
 - a. tidak memiliki aset rumah di tempat lainnya
 - b. sukarela membongkar dan merapikan bongkaran rumahnya sendiri
 - c. menerima dan menempati rumah bantuan
 - d. tidak menjual /menyewakan rumah bantuan kepada pihak lain dalam
- memiliki lahan milik pribadi dan dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan yang sah

BIAYA/TARIF

tanpa dipungut biaya

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota
2. SK Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan
3. pemohon menerima layanan

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. rehabilitasi rumah : 14 hari kerja
2. pembangunan kembali/ baru :14 sd 18 hari

PRODUK PELAYANAN

Rumah layak huni beserta PSU bagi korban bencana daerah provinsi

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KP3B Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima , Serang, Banten
2. telepon (0254) 267005
3. website <https://perkim.bantenprov.go.id/>